



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 84 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, dan telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ~~dan huruf b~~, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Biaya Makanan dan Minuman bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.

**Pasal I**

Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 74) ;
- b. Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 55) ;
- c. Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 66) ; diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf a, dan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah dinas/jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal diberikan masing masing sebesar Rp. 20.069.204,- (dua puluh juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus empat rupiah) tiap bulan termasuk pajak.
  - b. Anggota DPRD diberikan masing masing sebesar Rp. 15.153.309,- (lima belas juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan rupiah ) tiap bulan termasuk pajak.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tunjangan transportasi Anggota DPRD disetarakan dengan sewa kendaraan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 14.371.765,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) tiap bulan termasuk pajak.
- (3) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD meliputi kebutuhan primer akan sandang, pangan dan papan yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Makanan dan minuman harian Ketua DPRD disetarakan dengan standarisasi makanan dan minuman harian Bupati/Wakil Bupati Tegal.
  - b. Makanan dan minuman tamu rumah dinas/jabatan disetarakan dengan standarisasi makanan dan minuman tamu.
  - c. Pelayanan jasa Laundry meliputi kebersihan pakaian Ketua DPRD beserta keluarganya serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan kebersihan.
  - d. Pelayanan kebersihan rumah jabatan meliputi penyediaan tenaga kebersihan, bahan pembersih serta pengharum ruangan rumah dinas/jabatan Ketua DPRD.

- (2) Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka disediakan belanja rumah tangga Ketua DPRD meliputi:
- a. Belanja makanan dan minuman harian.
  - b. Belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas/jabatan.
  - c. Belanja jasa laundry.
  - d. Belanja jasa cleaning service.
- (3) Besaran Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai berikut:
- a. Belanja makanan dan minuman harian disesuaikan dengan menu dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan.
  - b. Belanja makanan dan minuman tamu rumah dinas / jabatan disesuaikan dengan menu dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tiap bulan.
  - c. Belanja Jasa Laundry disesuaikan dengan jenis layanan dan harga setempat yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tiap bulan
  - d. Kebutuhan belanja Jasa Cleaning service disesuaikan dengan jenis layanan dan harga pasar yang berlaku namun tidak lebih besar dari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (4) Belanja rumah Tangga Ketua DPRD dialokasikan dengan program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD di Sekretariat DPRD.

Pasal II


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI TEGAL,




UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR ...84...